

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi pada masa ini semakin pesat sehingga hampir seluruh aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh kemajuan zaman dan teknologi. Manusia tidak dapat menghentikan perkembangan zaman, sebab bagaimanapun inovasi-inovasi terbaru akan terus ada dan bermunculan. Perkembangan zaman dan teknologi ini sangat membantu kehidupan manusia dalam segala bidang mulai dari bidang ekonomi, komunikasi, informasi, industri, politik, budaya, bahkan dalam dunia kesehatan terus ada inovasi-inovasi terbaru dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Seperti contohnya, perkembangan obat-obatan, penelitian terhadap berbagai penyakit yang semakin mudah, alat-alat medis, teknik operasi dan pengobatan, dan lain sebagainya. Hal itu semua tentu membawa banyak keuntungan bagi manusia. Namun setiap perkembangan zaman dan teknologi, tentunya dampak yang dihasilkan tidak hanya dampak baik saja, melainkan dampak buruk dan juga perdebatan-perdebatan akan terus bermunculan.

Dalam dunia kesehatan saat ini sudah tidak asing lagi dengan istilah *Euthanasia*. Istilah *euthanasia* ini berasal dari bahasa Yunani, “*eu*” berarti “baik” dan “*thanatos*” yang berarti “mati”. Sehingga dilihat secara bahasa, euthanasia berarti mati sentosa, mati baik-baik, atau mati bahagia karena tidak merasakan rasa sakit (Rahmawati & Az Zafi, 2020, hal. 183). Maksud cara yang baik di sini adalah, cara yang tidak menyebabkan seorang pasien merasakan rasa sakit yang lebih parah, atau dalam kondisi lain mempercepat kematian sehingga membuat pasien tidak menderita lebih lama karena rasa sakit. Menurut Yusuf Al-Qardhawi euthanasia adalah tindakan mempercepat kematian seseorang secara sengaja, baik dengan cara aktif atau pasif dalam rangka memudahkan kematian orang tersebut agar meringankan rasa sakitnya, disebabkan karena perasaan sayang terhadap orang tersebut (Nugroho, 2020).

Praktik euthanasia sendiri biasanya diputuskan oleh pihak keluarga pasien jika pasien sudah dalam kondisi sangat parah sehingga tak sadarkan diri dan tentunya di bawah pengawasan pihak medis, atau di beberapa negara memperbolehkan seseorang mengakhiri hidupnya dengan jalur euthanasia ini. Metode yang digunakan dalam euthanasia bisa dengan menyuntikkan obat tertentu yang akan membunuh pasien secara perlahan dengan melemahkan fungsi-fungsi organ tubuhnya, bisa juga dengan melepas alat-alat medis penopang kehidupan pasien tersebut.

Sebenarnya, praktik euthanasia sendiri menuai banyak perdebatan dari berbagai kalangan. Sebagaimana kata euthanasia berasal dari bahasa Yunani kuno, sejak saat itu pula sudah timbul berbagai kontroversi mengenai praktik euthanasia. Penolakan praktik mengakhiri hidup dengan jalur euthanasia ini sudah ditentang oleh seorang ahli medis, Hippokrates, dalam manuskripnya yang berjudul “Sumpah Hippokrates”. Manuskrip tersebut ditulis sekitar tahun 400-300 SM dan mengandung salah satunya perihal penolakan Hippokrates terhadap praktik euthanasia (Siregar, 2015). Di era yang sama, Plato (427-347 SM) mendukung perilaku bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap penyakit agar penderitaan tersebut berakhir. Di pihak yang sama dengan Plato, Aristoteles (384-322 SM) juga menyetujui tindakan *infanticide*, yaitu tindakan membunuh anak yang memiliki penyakit bawaan sejak lahir sehingga anak tersebut tidak dapat tumbuh menjadi manusia sehat dan kuat sebagaimana mestinya. Phytagoras (580-500 SM) pada abad sebelumnya sudah memberikan sikap positif terhadap tindakan euthanasia bagi orang-orang yang lemah mental dan moralnya (A.N. & Fitriani, 2020, hal. 110).

Kemudian dalam sejarah euthanasia, beberapa negara kerap kali membuat dan menyusun ulang perundang-undangan mengenai hal ini. Selain itu, terdapat banyak asosiasi-asosiasi yang pro dan kontra terhadap praktik euthanasia. Hal ini juga yang menyebabkan euthanasia masih menjadi topik hangat bagi beberapa negara. Namun dukungan publik terhadap euthanasia (yang kemudian melahirkan masyarakat yang pro euthanasia) mulai berkembang selama tahun 1930an sampai

awal tahun 1940 pada Perang Dunia II. Dalam kekuasaan Nazi Jerman pada saat itu, praktik euthanasia dilakukan untuk membunuh setiap orang dari kalangan laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak, yang memiliki keterbatasan seperti penyakit parah, cacat, lumpuh, atau memiliki gangguan mental (Shala & Gusha, 2016).

Di dalam Kode Etik Kedokteran yang ditetapkan Menteri Kesehatan Nomor: 434/Men.Kes./SK/X/1983 disebutkan pada pasal 10: “*Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.*” Kemudian di dalam penjelasan pasal 10 itu dengan tegas disebutkan bahwa naluri yang kuat pada setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia ialah mempertahankan hidupnya. Usaha untuk itu merupakan tugas seorang dokter. (Nugroho, 2020) Namun di samping itu, dr. Kartono Mohamad, ketua umum IDI (periode 1985-1988 dan 1991-1994), menyatakan bahwa sebenarnya di Indonesia ini meskipun belum ada kesepakatan yang secara eksplisit membahas perihal euthanasia, praktik euthanasia pasif sudah banyak dilakukan. Misalnya, pada kasus pasien dengan sakit berat sehingga bergantung pada alat-alat medis, sementara pihak keluarga sudah tidak mampu lagi menanggung biayanya. Maka dalam kasus ini banyak pihak keluarga yang meminta pasien untuk dipulangkan meskipun tahu bahwa pasien tersebut akan meninggal bila perawatan dihentikan. Dan menurut dr. Kartono, prosedur itu memang ada dan dokter diperkenankan untuk melepaskan tanggung jawab.

Pada tahun 1984 sempat diadakan simposium mengenai *euthanasia* di Indonesia, tepatnya di Gedung PT. Sinar Kasih, Jakarta, yang dihadiri oleh beberapa ahli kedokteran, ahli hukum, dan ahli agama. Dr. Frans Magnis Suseno, seorang pastor sebagai perwakilan dari Gereja Katolik juga menentang dengan tegas intervensi seorang dokter terhadap kematian secara alamiah. Ia berpendapat bahwa teknologi secanggih apapun seharusnya bisa digunakan untuk menyelamatkan manusia, dan selama napas seseorang masih ada, maka orang tersebut tetap memiliki hak untuk hidup. Sekalipun bagian otak manusia sudah mati, namun jika ia masih hidup maka nyawanya tetap harus dipertahankan.

Sementara itu Dr. Harun Nasution dari pihak ulama Islam mengatakan bahwa praktik tersebut tergantung pada seberapa jauh tindakan yang diambil itu dapat menghilangkan nyawa seseorang, namun secara eksplisit menurut beliau, tidak ada ajaran absolut mengenai euthanasia dalam Islam (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2021).

Mengutip dari buku *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas al-Qur'an*, al-Qur'an merupakan kitab suci yang dijadikan pedoman utama oleh seluruh umat Islam. al-Qur'an berisi kumpulan wahyu, yakni pengetahuan yang diyakini berasal dari Allah SWT., baik melalui perantara ataupun tanpa perantara (Izzan, 2011).

Al-Qur'an adalah kitab suci yang *shalih li kulli zaman wa makan*, artinya kitab ini akan selalu eksis dalam setiap kondisi apapun dan di manapun. Peran al-Qur'an sebagai kitab suci akan terus berjalan hingga peradaban manusia berakhir. Sebagai kitab terakhir yang turun kepada umat manusia, al-Qur'an memiliki misi yang lebih besar dan lebih luas dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Hal ini disebabkan karena al-Qur'an diturunkan kepada umat manusia akhir zaman secara keseluruhan. Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang ditujukan kepada kaum tertentu dalam masa tertentu. Bahkan tidak hanya kepada umat Muslim saja, al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan untuk umat manusia sebagaimana ketika Allah SWT. mengutus Nabi Muhammad SAW. sebagai rasul terakhir kepada umat manusia hingga akhir zaman (Syukran, 2019).

Pemaknaan al-Qur'an secara tekstual telah banyak dilakukan oleh mufassir terdahulu, di mana mereka masih berada dalam masa yang tidak terlalu jauh untuk bisa belajar kepada para sahabat, tabi'in, bahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, para mufassir terdahulu tentu sangat fasih dalam ilmu bahasa Arab melihat dari latar belakang kelahirannya dan juga tempat dibesarkannya. Selain itu, sebaran hasil penafsiran dari ulama-ulama tafsir terdahulu juga cenderung kepada masyarakat yang memiliki latar belakang kebudayaan Arab, sehingga penafsiran tekstual menjadi suatu hal yang cukup untuk memahami al-Qur'an.

Untuk dapat memaknai al-Qur'an tidak hanya melalui peninjauan berdasarkan teks, tetapi menurut mufassir kontemporer telaah konteks juga sangat diperlukan dalam penafsiran. Menurut Ahmad Izzan, seorang mufassir tidak hanya dituntut untuk memperhatikan dan menguasai makna ayat berdasarkan redaksinya, namun juga diharuskan untuk memperhatikan konsekuensi makna yang terkandung pada ayat tersebut, yaitu makna lain yang mengarah pada ayat tersebut atau makna yang tidak dapat dijangkau oleh penyebutan redaksi tetapi tetap relevan dengan ayat tersebut (Izzan, 2009, hal. 78).

Kemudian Muhammad Abduh berpendapat dalam hal ini, bahwa kitab-kitab tafsir terdahulu rata-rata telah jauh dari fungsinya sebagai kitab tafsir yang menunjukkan bahwa al-Qur'an adalah petunjuk, sehingga kitab-kitab tafsir tersebut tidak lebih dari sekadar penjelasan dan pemaparan dari ulama yang kemudian menyebabkan perselisihan dan justru menjadi jauh dari tujuan diturunkannya al-Qur'an itu sendiri. Hal ini dikarenakan kitab-kitab tafsir terdahulu lebih banyak menaruh perhatian pada pengertian kata-kata dalam suatu ayat atau kedudukan i'rabnya. Ulama tafsir kontemporer cenderung memperhatikan sesuatu yang ada di balik teks ayat-ayat al-Qur'an berupa pesan-pesan moral (ruh al-Qur'an). Berbeda dengan ulama tafsir klasik yang cenderung memaksakan makna literal suatu ayat kepada berbagai situasi dan kondisi. (Izzan, 2014)

Pada era kontemporer di mana ilmu-ilmu pengetahuan lain semakin berkembang dan para mufassir terdahulu telah wafat, maka kecenderungan penafsiran ikut berubah menyesuaikan kondisi kemajuan zaman yang ada. Tafsir kemudian dipaparkan melalui berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Pada era kontemporer inilah tafsir kontekstual semakin berkembang dan menjadi bagian dari metode tafsir. Beberapa ulama kontemporer sepakat bahwa untuk memaknai ayat-ayat al-Qur'an yang dibutuhkan tidak hanya penguasaan dalam bidang linguistik untuk memahami teks secara tekstual saja, melainkan analisis konteks yang meliputi teks/ayat tersebut juga perlu dilakukan. Penafsiran yang seperti ini diharapkan akan lebih relevan dengan tantangan zaman yang ada. Hal ini bukan berarti penafsiran tekstual ulama terdahulu tidak berguna lagi atau sangat tertinggal.

Namun, melihat kenyataan bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang eksis hingga akhir zaman, tentu pemaknaan secara kontekstual ini sangat dibutuhkan sehubungan adanya perbedaan kondisi ketika ayat turun dengan kondisi di mana ayat tersebut akan ditafsirkan di masa tertentu. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh tersebarnya umat Islam ke berbagai belahan dunia termasuk negara-negara non-Arab, menjadikan para ulama menentukan metode tertentu yang lebih relevan, lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, serta lebih mudah dipahami, tentunya menggunakan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang banyak digeluti oleh masyarakat masa kini.

Secara etimologi tafsir kontekstual berawal dari kata 'konteks' yang artinya adalah sebuah situasi yang di dalamnya terdapat suatu peristiwa atau sebuah situasi yang menyertai kemunculan sebuah teks. Kontekstual adalah hal apa saja yang berkaitan dengan konteks tertentu. Secara terminologi menurut Noeng Muhadjir terdapat beberapa definisi kontekstual: 1) Berbagai macam upaya dalam memahami makna sesuatu dalam rangka mengantisipasi masalah-masalah dan tantangan yang biasanya muncul di masa sekarang; 2) Sebuah makna yang melihat relevansi antara masa lalu, sekarang, dan yang akan datang; 3) Memperlihatkan keterhubungan setiap aspek dalam setiap kondisi (Solahudin, 2016). Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tafsir kontekstual adalah sebuah penafsiran yang di dalamnya terdapat aspek kondisi, keadaan, ataupun peristiwa yang berlangsung yang melatarbelakangi adanya penafsiran tersebut.

Pendekatan tafsir kontekstual yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah, gagasan tafsir kontekstual menurut Abdullah Saeed. Dilatarbelakangi oleh kemampuan Abdullah Saeed dalam bidang sosial dan akademik, di mana Saeed menguasai ilmu tata bahasa Arab dan juga pengalamannya menuntut ilmu ke berbagai belahan dunia seperti daerah-daerah Saudi Arabia dan Australia. Kemudian, *Islamic Studies* menjadi fokus utamanya dalam dunia akademik, dan penelitian-penelitian yang beliau lakukan difokuskan pada negosiasi antara teks dan konteks. Selain itu, beliau memiliki sifat humanis dan sangat memperhatikan kondisi sosial khususnya pada umat Muslim. Hal ini yang kemudian menjadikan beliau menggagas penafsiran kontekstual dengan tujuan agar al-Qur'an dapat

dimaknai oleh seluruh kalangan dan dengan kondisi yang sesuai dengan problematika yang sedang dihadapi.

Dalam bukunya yang berjudul *Reading the Qur'an in the Twenty First Century: A Contextualist Approach*, Saeed mengemukakan bahwa pendekatan kontekstual penting dalam penafsiran dan keberadaan pendekatan ini sama sekali tidak dibuat dengan maksud mengurangi signifikansi ajaran al-Qur'an, melainkan memperluas cakupannya. Kemudian Saeed juga mengkritik tafsir-tafsir yang menggunakan pendekatan tekstual. Menurutnya, pada era ini tafsir tekstual gagal memberi keadilan yang 'utuh' atas ayat-ayat yang ditafsirkan. Hal ini menyebabkan ayat-ayat al-Qur'an dipandang tidak lagi relevan bagi kondisi-kondisi yang dihadapi oleh umat Muslim kontemporer, atau dipraktikkan secara tidak semestinya, sehingga malah menghilangkan atau bahkan merusak prinsip dasar yang sebenarnya sedang disampaikan dalam ayat yang ditafsirkan tersebut (Saeed, 2016, hal. 11-12).

Dalam menggagas teori tafsir kontekstualnya, Abdullah Saeed fokus utamanya adalah permasalahan *ethico-legal* (etika-hukum). Adapun yang termasuk ke dalam ayat-ayat etika-hukum adalah soal keimanan kepada Allah, para nabi, dan kehidupan setelah mati; peraturan-peraturan mengenai perceraian, pernikahan, dan warisan; sesuatu yang dibolehkan dan dilarang; perintah-perintah seperti zakat, puasa, dan jihad; kemudian, *hudūd* seperti contohnya, larangan-larangan perihal mencuri, hubungan dengan non-Muslim, instruksi-instruksi yang menyangkut etika, dan relasi antar agama dan pemerintah. Inti dari pendekatannya terletak pada gagasan mengenai konteks. Dalam hal ini Saeed membagi konteks ke dalam dua bagian yang disebut sebagai "konteks makro 1" dan "konteks makro 2". Secara umum konteks makro adalah hal-hal global yang meliputi suatu teks, seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, kultural, dan intelektual yang ada pada saat ayat itu turun dan pada saat ayat tersebut ditafsirkan. Adapun istilah "konteks makro 1" merupakan konteks pada saat suatu ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai wahyu. Kemudian "konteks makro 2" adalah konteks yang ada pada masa aktivitas penafsiran di masa kini (Saeed, 2015, hal. 14).

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa praktik euthanasia menyebabkan perbedaan pendapat pada berbagai kalangan bahkan sejak pada masa Yunani kuno, dan semakin hari semakin ditemukan keputusan-keputusan yang berbeda dari berbagai daerah dan kalangan mengenai tindakan euthanasia. Maka agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* sudah pasti mengambil bagian dalam hal ini melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an yang *shalih li kulli al- zaman wa al- makan*. Namun untuk bisa ditemukan kesimpulan mengenai hal ini, maka harus dilakukan analisis terlebih dahulu mengenai ayat-ayat yang bersangkutan dengan praktik euthanasia

Pendekatan yang ditawarkan Abdullah Saeed sangat menarik untuk digunakan dalam menganalisis dan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan praktik euthanasia.. Terlebih lagi persoalan euthanasia ini adalah peristiwa yang dekat dengan kehidupan manusia. Secara teoritis, ayat-ayat yang berkaitan dengan euthanasia termasuk ke dalam ayat *ethico-legal* (etika hukum) karena termasuk ke dalam *hudūd* (batasan) dan juga larangan. Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah Q.S. An-Nisā [4]: 29, Q.S. Al-Mā'idah [5]: 32, Q.S. Al-An'ām [6]: 151, Al-Isra' [17]: 33, Al-Kahfi [18]: 6. Penafsiran ayat-ayat tersebut boleh jadi akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berbeda. Untuk itu, peneliti merasa perlu membahas permasalahan euthanasia ini dengan teori dan pendekatan yang lebih relevan dengan zaman ini, agar kemudian dapat menghasilkan kesimpulan mengenai euthanasia dalam pandangan al-Qur'an yang lebih relevan, dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dan disajikan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Euthanasia Menurut Al-Qur'an dengan Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya bahwa praktik euthanasia mengundang banyak asumsi dan kontroversi baik dalam dunia kesehatan maupun sosial dan keagamaan, maka pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung praktik euthanasia dengan menggunakan pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah mengetahui secara lebih lanjut fungsi dari al-Qur'an sebagai kitab suci yang *shalih li kulli al-zaman wa al-makan*. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an mengenai euthanasia bila ditelaah dengan pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang penafsiran terutama dalam sudut pandang tafsir kontekstual yang ditawarkan Abdullah Saeed.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat luas untuk menemukan solusi terkait permasalahan mengenai praktik euthanasia, baik euthanasia aktif maupun pasif.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh riset dan tinjauan yang peneliti lakukan, penelitian mengenai euthanasia bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia akademik. Terdapat penelitian-penelitian lain yang mengangkat tema utama yang sama yaitu mengenai euthanasia. Misalnya, skripsi berjudul *“Euthanasia Atau Mercy Killing (Studi Perbandingan Fatwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Dan Fatwa Yusuf Al Qardhawi)”* yang ditulis oleh Luqman Hakim Bin Jamaluddin. Pada penelitian ini dijabarkan mengenai fatwa dari sebuah majelis di Malaysia yakni JAKIM dengan fatwa Yusuf Al-Qardhawi mengenai boleh atau tidaknya praktik euthanasia (Jamaluddin, 2019).

Penelitian oleh Ahsanul Khalisin dalam skripsi yang berjudul *“Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”*, di dalamnya menjelaskan tentang hukum euthanasia dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam atau dapat disebut sebagai fiqh jinayah, yang mana fiqh jinayah di sini merupakan hasil ketentuan hukum dari dalil-dalil yang sudah ada mengenai suatu pokok permasalahan. Penelitian ini lebih menekankan aspek fiqh sebagai pendekatan utamanya (Khalisin, 2016).

Kemudian penelitian pada skripsi berjudul *“Analisis Yuridis Tentang Euthanasia yang Dilakukan Dokter Terhadap Pasien Dalam Perspektif Hukum Pidana”* yang disusun oleh Anggun Badriyansyah. Penelitian tersebut fokus mengkaji permasalahan boleh atau tidak boleh, legal atau ilegalnya praktik euthanasia menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia (Badriyansyah, 2014).

Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Fuadi Isnawan dengan judul *“Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia”*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan pro-kontra praktik euthanasia secara filosofis, yakni penjasalam mendalam dengan mengupas setiap pokok permasalahan mengenai euthanasia dari berbagai bidang dan sudut pandang. Seperti contohnya, mengupas pro-kontra euthanasia dalam sudut pandang hukum pidana di Indonesia dan ilmu kedokteran di Indonesia. Selain itu beliau mengupas mengenai jenis-jenis kematian, sejarah dan

perkembangan euthanasia, serta hal-hal yang bersangkutan dengan hak untuk mati (Isnawan, 2015).

Selain penelitian mengenai euthanasia, penelitian mengenai tafsir kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed juga telah banyak dilakukan, terutama dalam bidang kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Magpiroh dalam skripsinya yang berjudul "*Penafsiran Kontekstual Ayat Perceraian (Studi Aplikasi Atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)*". Penelitian ini dilakukan dengan metode maudhu'i (tematik). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, yaitu kesamaan dalam pendekatan yang digunakan yakni pendekatan tafsir kontekstual oleh Abdullah Saeed. Namun penelitian yang dilakukan peneliti memiliki objek penelitian yang berbeda yakni perihal euthanasia (Magpiroh, 2017).

Kemudian dengan pola serupa terdapat sebuah artikel yang berjudul "*Uli Al-Amr Dalam Al-Qur'an: Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual Abdullah Saeed*". Artikel tersebut ditulis oleh Miftahur Rahman. Dalam artikel tersebut teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed dijadikan objek formal sementara yang menjadi objek materialnya adalah ayat-ayat mengenai Uli Al-Amr (Rahman M. , 2017).

Selanjutnya ada penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rofiatul Windariana yang berjudul "*Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed*". Penelitian tersebut dikemas dalam sebuah skripsi dan mengambil topik kebebasan beragama sebagai fokus utamanya. Pendekatan yang digunakan, sama dengan yang digunakan peneliti pada penelitian ini, yaitu pendekatan tafsir kontekstual oleh Abdullah Saeed (Windariana, 2020).

Kemudian skripsi Agung Arabian yang berjudul "*Tafsir Pemimpin Non-Muslim di Indonesia (Aplikasi Metode Kontekstual Abdullah Saeed atas Qur'an Surah al-Mā'idah [5] ayat 51)*". Penelitian ini memiliki objek yang berbeda dengan yang peneliti angkat, yaitu mengenai pemimpin non-muslim berdasarkan sebuah

ayat yaitu Q.S. Al-Mā'idah: 51 yang kemudian penafsirannya menggunakan pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed (Arabian, 2018).

Meskipun penelitian mengenai euthanasia dan tafsir kontekstual menurut Abdullah Saeed sudah banyak dilakukan, dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya yakni menganalisis praktik euthanasia berdasarkan pandangan al-Qur'an dengan tafsir kontekstual Abdullah Saeed sebagai pendekatan utamanya. Peneliti berniat untuk melanjutkan penelitian-penelitian di atas dengan mengangkat pokok permasalahan yang baru.

F. Kerangka Pemikiran

a. Berdasarkan Ayat-ayat Al-Qur'an

Sebagai kitab suci umat Islam, al-Qur'an berperan sebagai pedoman dalam kehidupan umat Islam. Ayat-ayat dalam al-Qur'an sebagai firman Allah SWT telah mengatur sedemikian rupa mengenai berbagai macam aspek kehidupan. Hal tersebut merupakan bagian sekaligus bukti dari perasaan yakin dan iman seorang manusia terhadap ajaran Islam dan Allah SWT. sebagai Tuhan yang mewahyukan al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, penafsiran sebagai upaya memahami al-Qur'an telah dilakukan sejak zaman dahulu semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, dan terus berlangsung hingga saat ini. Hadits-hadits Nabi, ijma' para sahabat, dan pendapat para ulama setelahnya menjadi jembatan dan perantara bagi umat Islam dalam memahami pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur'an. Maka dari itu, proses penafsiran dinilai penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia, khususnya umat Islam.

Dalam permasalahan euthanasia ini, ditelaah secara seksama bahwa ternyata tidak ada ayat-ayat al-Qur'an yang secara jelas menyebutkan kata 'euthanasia' atau kata lain yang sepadan dengannya, namun terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menyinggung perihal euthanasia. Memang ayat-ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan kata euthanasia atau derivasi kata

lain yang mewakili euthanasia seperti mati terhormat, mati baik-baik (mercy killing), atau *taisir al-maut* (mempermudah kematian), akan tetapi ayat-ayat tersebut mengangkat permasalahan mengenai bunuh diri, menyakiti diri sendiri, perbuatan aniaya, ataupun membunuh orang lain secara sengaja atau berdasarkan permintaan orang tersebut. Ayat- ayat tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. An-Nisā [4]: 29 Mengenai Larangan Bunuh Diri

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Al-Mā'idah [5]: 32 Mengenai Larangan Membunuh Orang Lain dan Keutamaan Memelihara Nyawa Seseorang

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

3. Al-An'ām [6]: 151 Mengenai Larangan Membunuh Dikarenakan Harta

قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا تَشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَالْبِالِغِينَ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ ۖ تَحْنُ نَزْرُفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah (Muhammad): "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan menyekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

4. Al-Isrā' [17]: 33 Mengenai Larangan Membunuh Seseorang di Luar Uzur Syar'i

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا ۖ فَلَا
يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

5. Al-Kahf [18]: 6 Mengenai Bunuh Diri Sebab Keputusan

فَلَعَلَّكَ بُحْغٌ نَّفْسِكَ عَلَىٰ ءَاثِرِهِمْ ۖ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

“Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran).”

b. Euthanasia Aktif dan Pasif

Euthanasia secara umum terbagi menjadi dua macam yakni, euthanasia aktif dan euthanasia pasif (Muftisany, 2021).

1. Euthanasia aktif atau disebut juga euthanasia positif

Euthanasia aktif merupakan proses euthanasia dengan menggunakan bantuan alat atau obat. Contohnya: pemberian obat dengan dosis tinggi kepada seseorang dengan penyakit kanker ganas, sehingga obat itu dapat bereaksi mengurangi rasa sakitnya tapi sekaligus menghentikan tanda-tanda kehidupan pasien.

2. Euthanasia negatif atau pasif

Euthanasia jenis ini dilakukan dengan cara memberhentikan pengobatan pasien atau dengan sengaja tidak memberikan pengobatan terhadap pasien sampai pasien itu meninggal.

c. Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed

Sebelum berlanjut pada konsep penafsiran yang digagas oleh Abdullah Saeed, pandangan beliau terhadap ayat-ayat al-Qur'an perlu diketahui. Saeed dalam sudut pandangnya menilai bahwa al-Qur'an adalah sekumpulan wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.. Beliau juga meyakini bahwa teks al-Qur'an yang ada saat ini adalah teks bersejarah yang autentik; yakni asli dan dapat dipercaya, yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW.. dalam periode kurang lebih 22 tahun, dan dikumpulkan menjadi satu kesatuan oleh kaum Muslimin khususnya khulafa al-rasyidin setelah Nabi Muhammad SAW. wafat (Saeed, 2006, hal. 5).

Kemudian dalam penafsiran menurut Saeed terdapat setidaknya tiga pendekatan yang diketahui dan berkembang di tengah-tengah kaum Muslimin: Tekstualis, Semi-tekstualis, dan Kontekstualis. Klasifikasi ini didasarkan pada dua hal yakni: 1) Sejauh mana penafsir hanya mengandalkan aspek-aspek linguistik untuk menentukan makna teks, dan 2) Sejauh mana seorang penafsir mempertimbangkan konteks sosio-historis yang ada pada masa ayat tersebut turun dan konteks keadaan yang ada di masa kini (kontemporer).

Pendekatan tekstualis menurut Saeed adalah pendekatan di mana sebuah teks ayat al-Qur'an dimaknai secara kaku sebagaimana teks aslinya, tanpa melihat sudut pandang konteks yang terjadi di masa kini. Para mufassir tekstualis memiliki prinsip bahwa al-Qur'an adalah mutlak dan valid sehingga yang seharusnya dilakukan adalah membawa suatu permasalahan kepada pandangan al-Qur'an mengenai masalah tersebut, bukan berusaha menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan di mana dan kapan penafsiran tersebut dilakukan. Kemudian pendekatan semi-tekstualis, pada dasarnya sama dengan pendekatan tekstualis dalam aspek linguistik, namun pendekatan ini mulai memperhatikan aspek-aspek etika-hukum yang modern. Sementara pendekatan kontekstual adalah sebuah pendekatan dalam penafsiran yang tidak hanya mengutamakan aspek-aspek linguistik namun juga memperhatikan secara cermat kondisi sosio-historis yang ada pada masa ayat tersebut diturunkan dan kondisi ketika ayat tersebut ditafsirkan.

Keberpihakan Saeed kepada tafsir kontekstual dilatarbelakangi oleh maraknya tafsir tekstual. Saeed mengkritik ilmuwan klasik yang hanya menganggap wahyu adalah kalam Tuhan tanpa memperhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW. dan masyarakat pada saat itu memiliki peran di dalamnya. Menurut Saeed, al-Qur'an turun dalam ruang dan waktu yang tidak hampa budaya. Ia sepakat dengan asumsi Fazlur Rahman bahwa ayat-ayat yang turun pada saat itu, Nabi dan misi dakwahnya, serta kondisi sosial masyarakat pada saat itu saling berkaitan erat.

Pemikiran-pemikiran Saeed ini dipengaruhi oleh pendahulunya yakni Fazlur Rahman dengan teori *Double Movement*-nya. Teorinya itu menggiring gagasan baru mengenai proses penafsiran yang semula lebih banyak tekstual-literal kepada era baru, yakni penafsiran dengan melihat konteks sosio-historis suatu ayat diturunkan. Banyak ilmuwan Islam yang kemudian menggunakan dan mengembangkan teorinya itu termasuk Abdullah Saeed. Namun di tangan Rahman, gagasan ini tidak menjadi suatu aturan penafsiran yang formal dan sistematis, melainkan hanya sebagai tuntunan bagi penafsir. Di sinilah peran

Saeed yang kemudian melanjutkan dan menyempurnakan gagasan Rahman agar kemudian menjadi suatu aturan dan metode penafsiran yang rigid. (Fina, 2015)

Dalam mengaggas metode penafsiran kontekstual ini, Saeed memiliki fokus utama yang dijadikan sebagai objek penafsiran. Beliau menaruh perhatian lebih banyak pada ayat-ayat ethico-legal atau dapat dikatakan sebagai ayat-ayat etika-hukum. Ayat-ayat etika hukum ini meliputi ayat-ayat yang membahas mengenai hukum-hukum dan kewajiban. Contohnya adalah, ibadah-ibadah (sholat, zakat, dll.), pernikahan, dan perceraian. Secara umum klasifikasi ayat-ayat etika-hukum ini mengacu pada lima hukum Islam yakni: wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Namun secara lebih spesifik, Saeed membagi lagi ke dalam lima bagian yang sebenarnya bertumpu pada lima dasar hukum Islam, beliau menyebutnya dengan istilah Hierarki Nilai:

1. *Obligatory Teachings*, yakni serangkaian ajaran wajib yang berasal dari ayat-ayat al-Qur'an, yang merupakan hal utama dalam aspek keagamaan Islam. Contohnya adalah pelajaran mengenai iman, ibadah, dan pengetahuan mengenai halal dan haram.
2. *Fundamental Teachings*, yakni di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang membahas mengenai hal-hal fundamental mengenai kemanusiaan, seperti mengenai perlindungan akan kehidupan, intelektual, harta benda, kehormatan, dan hak beragama.
3. *Protectional Teachings*, yang termasuk ke dalam *protectional teachings* adalah ajaran-ajaran dari al-Qur'an yang mendukung ajaran-ajaran fundamental sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Inti dari *protectional teachings* ini adalah memberi perlindungan pada ajaran-ajaran pokok. Contohnya adalah larangan mencuri sebagai lanjutan dari ajaran pokok manusia yang mengharuskan menjaga harta bendanya.
4. *Implementational Teachings*, yakni ajaran-ajaran dari dalam al-Qur'an yang berupa implementasi yang lebih spesifik daripada kategori sebelumnya. Biasanya spesifikasi pokok ajaran ini adalah penerapan

hukuman-hukuman yang berasal dari suatu hukum tertentu yang didasarkan pada pokok ajaran sebelumnya (*obligatory, fundamental, dan protectional teachings*). Contohnya, hukum potong tangan bagi yang mencuri, dan hukuman rajam bagi pezina.

5. *Instructional Teachings*, yakni ajaran yang berasal dari ayat al-Qur'an, yang merujuk suatu masalah tertentu yang bersifat khusus dan berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat pada saat ayat tersebut turun. Biasanya ayat-ayat mengenai *instructional teaching* ini berbentuk perintah atau larangan, pernyataan sederhana yang menunjukkan kebenaran suatu tindakan, atau sebuah perumpamaan cerita. Contohnya, ayat mengenai poligini (Saeed, 2008, hal. 164-169).

G. Sistematika Penelitian

Dari uraian-uraian di atas agar skripsi ini lebih mudah dipahami, peneliti akan menjelaskan juga mengenai tahapan-tahapan pembahasan dalam proses penelitian ini. Setidaknya tersusun beberapa bab dalam penelitian skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang kemudian terbagi ke dalam beberapa sub-bab yakni: latar belakang yang meliputi hal-hal yang menjadi dasar dan sebab penelitian ini dilakukan; rumusan masalah, berisi poin-poin permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini; tujuan dan manfaat penelitian; kerangka berpikir; dan hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan penelitian-penelitian terkait yang lebih dulu ada.

Bab kedua, landasan teoretis; berisi teori dan konsep *euthanasia*. Kemudian definisi tafsir kontekstual dan bagaimana sistematika penafsiran kontekstual menurut metode yang digagas oleh Abdullah Saeed, serta teori-teori yang menunjang penafsiran ayat al-Qur'an mengenai *euthanasia*.

Bab ketiga, metodologi penelitian; dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Kemudian juga akan dijelaskan mengenai jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan; dalam bab ini akan dipaparkan hasil dari penelitian dengan metode dan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini akan dijelaskan secara tuntas jawaban-jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab kelima, penutup; berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, serta saran hasil dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan ini.

